



**PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG**

Jl. H. Agus Salim No.4
Padang Panjang

web:

www.pa-padangpanjang.go.id

email :

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/63
Tanggal Pembuatan	: 16 Maret 2020
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 16 Maret 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Mursyida, S.Ag. M.H Nip. 19721216.199703.2.002

SOP PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
UU Nomor 18 Tahun 2003 SEMA Nomor 6 Tahun 1994	1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP, PMH, PP, Jurusan	Komputer, Buku Register, Aplikasi SIPP
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan pendaftaran surat kuasa khusus.	Tercatatnya dalam register Surat Kuasa Khusus

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja 1	Meja III	Kasir	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima pendaftaran surat kuasa, memeriksa kele					Komputer, Kertas	10 Mnt	Tersedianya Konsep pembuatan SK. Khusus
2	Mencatat dalam register surat kuasa dan Membubuhkan cap registrasi					Buku Register	10 Mnt	-
3	Menerima biaya PNBP sebanyak Rp. 10.000,-					-	10 Mnt	-
4	Kasir menyerahkan surat kuasa kepada Petugas Meja III					SKUM	5 Mnt	-
5	Menghadap Panitera untuk meminta Tandatangan Panitera					-	15 Mnt	Terbitnya izin SK. Khusus
6	Menandatangani registrasi surat kuasa					-	10 Mnt	-
7	Menyerahkan surat kuasa kepada Pemohon					-	5 Mnt	Dipergunakan Untuk berpekar

